



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pemeliharaan anak (hak hadhanah), pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan karyawan PTPN III, tempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan.

umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 1 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 11 Agustus 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah secara Islam pada tanggal 02 Oktober 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 694/10/X/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galang, Kabupaten DeliSerdang;

Hlm..1 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam sesuai Akta Cerai Nomor: 0243/AC/2016/PA/Lpk., tertanggal 28 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam;
  3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
    - a. Dendi Kres Bintoro, laki-laki, lahir pada 27 Agustus 2004;
    - b. Audia Ramadani, perempuan, wafat tahun 2009;
    - c. Dirga Kres Bintoro, laki-laki, lahir pada 06 Juni 2010;
    - d. Aira Anindita, perempuan, lahir pada 24 Maret 2013;
  4. Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan dan penguasaan Penggugat;
  5. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih memerlukan kasih sayang serta perhatian dari ibunya dan Penggugat khawatir pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah atas 3 (tiga) orang anak bernama:
    - a. Dendi Kres Bintoro, laki-laki, lahir pada 27 Agustus 2004;
    - b. Dirga Kres Bintoro, laki-laki, lahir pada 06 Juni 2010;
    - c. Aira Anindita, perempuan, lahir pada 24 Maret 2013;
  6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan PTPN III yang mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya yaitu Rp 4.000.000,- (*empat juta rupiah*), sehingga Penggugat mampu membiayai seluruh pendidikan anak-anak Penggugat dan Tergugat hingga mereka dewasa;
  7. Bahwa permohonan ini dibutuhkan untuk mengurus keperluan biaya tanggungan di perusahaan tempat Penggugat bekerja;
- Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubukpakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah/pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
    - a. Dendi Kres Bintoro, laki-laki, lahir pada 27 Agustus 2004;
    - b. Dirga Kres Bintoro, laki-laki, lahir pada 06 Juni 2010;
    - c. Aira Anindita, perempuan, lahir pada 24 Maret 2013;

Hlm..2 dari 15 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat agar dapat mengasuh atau memelihara anak-anak Penggugat dengan Tergugat sepakat tanpa memperlmasalahkan di tangan siapapun pemeliharaan anak-anak tersebut, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan agar hak pemeliharaan anak-anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat karena selama telah terjadi perceraian, Tergugat tidak ada perhatiannya sama sekali terhadap anak-anak tersebut disamping bahwa dengan adanya keputusan hak hadhanah atas anak-anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, maka perusahaan tempat Penggugat bekerja akan menjadikannya dibawah tanggungan Penggugat;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Setelah dibacakan gugatan, Penggugat memperbaiki isi surat gugatan Penggugat mengenai tanggal lahir anak Penggugat sebagai berikut:

1. Tertulis : Dirga Kres Bintoro, laki-laki, lahir 06 Juni 2010, seharusnya : Dirga Kres Bintoro, laki-laki, lahir 3 Juni 2010.
2. Tertulis : Aira Anindita, perempuan, lahir 24 Maret 2013, seharusnya Aira Anindita, perempuan, lahir 26 Maret 2013.

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa gugatan hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak Penggugat dengan Tergugat didasari atas kekhawatiran Penggugat atas pendidikan dan perkembangan anak dan

Hlm..3 dari 15 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penetapan tersebut Perusahaan tempat Penggugat bekerja memasukkan ketiga anak tersebut dalam tanggungan Penggugat, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 0243/AC/2016/PA.Lpk, tanggal 23 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1. serta menandatangani pada sudut kanan atas.
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207190404160001, tertanggal 04-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2. serta menandatangani pada sudut kanan atas;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dendi Kres Bintoro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 24 Februari 2010, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3. serta menandatangani pada sudut kanan atas;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dirga Kres Bintoro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 13 Desember 2010, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4. serta menandatangani pada sudut kanan atas;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aira Anindita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 10 Mei 2013, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim

Hlm..4 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis memberi tanda P.5. serta menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah ibu kandung dari Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro dan Aira Anindita;
- Ayah kandung dari ketiga anak tersebut adalah Tergugat (Sukresno);
- Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam tahun 2015;
- Saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Dendi Kres Bintoro sudah bersekolah di tingkat SMP sedangkan Dirga Kres Bintoro dan Aira Anindita masih duduk di bangku SD;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak ada perhatiannya dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti mengunjunginya atau membawanya berjalan-jalan atau yang lainnya;
- Saksi mengetahui bahwa sampai saat sekarang ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, mengenai pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya;
- Penggugat merupakan karyawan PTPN III Sei Karang;
- Penggugat tidak pernah atau mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- Saksi mengetahui keadaan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat, selain itu saksi sekarang berdekatan dengan kediaman Penggugat;

Hlm..5 dari 15 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deliserdang, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Penggugat adalah ibu kandung dari Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro dan Aira Anindita;
- Ayah kandung dari ketiga anak tersebut adalah Tergugat (Sukresno);
- Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah suami isteri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam tahun 2015;
- Saksi mengetahui bahwa setelah Penggugat bercerai dari Tergugat ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat yang bernama Dendi Kres Bintoro sudah bersekolah di tingkat SMP sedangkan Dirga Kres Bintoro dan Aira Anindita masih duduk di bangku SD;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, Tergugat tidak ada perhatiannya dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti mengunjunginya atau membawanya berjalan-jalan atau yang lainnya;
- Saksi mengetahui bahwa sampai saat sekarang ketiga anak Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, mengenai pendidikan, kesehatan maupun yang lainnya;
- Penggugat merupakan karyawan PTPN III Sei Karang;
- Penggugat tidak pernah atau mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak;
- Saksi mengetahui keadaan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat, selain itu saksi sekarang berdekatan rumah dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dendi Kres Bintoro di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Memang benar ibu saya bernama Sri Hartati sedangkan ayah bernama Sukresno;

Hlm..6 dari 15 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memang bahwa ayah dan ibu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Memang benar bahwa sejak ayah dan ibu bercerai, saya tinggal dalam pengasuhan ibu;
- Bahwa saya sayang kepada ayah dan ibu;
- Bahwa ibu selama mengasuh saya tidak pernah melakukan hal-hal yang membuat saya tidak senang;
- Bahwa sekalipun saya senang kepada ibu dan ayah, saya lebih memilih ikut dalam pemeliharaan ibu;

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Hlm..7 dari 15 halaman.Putusan Nomor./Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara hak pemeliharaan anak (*hadhanah*), oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk memelihara ketiga anak Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang setelah dibacakan gugatan, Penggugat merubah sebagian isi gugatan Penggugat dengan memperbaiki isi gugatan, perubahan tersebut dilakukan sebelum tahap jawab menjawab tanpa merubah isi pokok gugatan, maka berdasarkan Pasal 271 Rv perubahan tersebut dapat diperkenankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan gugatan untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) atas diri ketiga anak Penggugat dengan Tergugat*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa fotokopi Akta Cerai Nomor 0243/AC/2016/PA.Lpk, tanggal 23 Februari 2016 (P.1) yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubukpakam, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Lubukpakam, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P.1 tersebut telah

Hlm..8 dari 15 halaman.Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207190404160001, tertanggal 04-04-2016 (P.2) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Deliserdang, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro serta Aira Anindita adalah anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sampai sekarang dalam tanggungan Penggugat, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis tersebut dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dendi Kres Bintoro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 24 Februari 2010, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Dendi Kres Bintoro anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sekarang berusia lebih dari dua belas tahun mumaiyiz), maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dirga Kres Bintoro yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 13 Desember 2010, (P.4) telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Dirga Kres Bintoro anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sekarang berusia belum mencapai dua belas tahun, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Aira Anindita yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deliserdang, tertanggal 10 Mei 2013, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim

Hlm..9 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok, adalah menerangkan bahwa Aira Anindita anak dari Penggugat dengan Tergugat dan sekarang berusia belum mencapai dua belas tahun, maka Hakim Ketua Majelis berpendapat alat bukti P.5 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Akta Perceraian (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, serta fotokopi kartu keluarga (P.2) yang menunjukkan bahwa Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro serta Aira Anindita, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya tentang ketiga anak tersebut merupakan anak Penggugat dengan Tergugat. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak hadhanah yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dari perkawinan sebelum terjadi perceraian dikaruniai tiga orang anak bernama Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro serta Aira Anindita. Dendi Kres Bintoro telah duduk di bangku SMP sedangkan Dirga Kres Bintoro dan Aira Anindita masih duduk di bangku SD. Sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap ketiga anak tersebut. Penggugat seorang karyawan di PTPN III Sei Karang; Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan anak. Penggugat taat dalam menjalankan agama;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan dari perkawinan sebelum terjadi perceraian dikaruniai tiga orang anak bernama Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro serta Aira Anindita. Dendi Kres Bintoro telah duduk di bangku SMP sedangkan Dirga Kres Bintoro dan Aira Anindita masih duduk di bangku SD. Sejak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, sedangkan

Hlm..10 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mempunyai perhatian terhadap ketiga anak tersebut. Penggugat seorang karyawan di PTPN III Sei Karang; Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan anak. Penggugat taat dalam menjalankan agama;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang adalah ibu kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang adalah abang kandung Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perceraian sejak 2015, sebelum terjadi perceraian bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, bahwa setelah terjadi perjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dendi Kres Bintoro sudah duduk di bangku SMP sedangkan dua anak lainnya masuk duduk di bangku SD. Bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak. Bahwa Penggugat taat dalam menjalankan ibadah;. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.3, P.4 dan P.5 dan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti ternyata Dendi Kres Bintoro, Dirga Kres Bintoro dan Aira Anindita adalah anak kandung dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari bukti P 2 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dendi Kres Bintoro sudah berusia lebih dari 12 tahun (mumaiyiz) oleh sebab itu Majelis

Hlm..11 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mendengar keterangannya di persidangan tentang pilihannya dalam pemeliharaan ibu atau ayahnya;

Menimbang bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa Dendi Kres Bintoro memilih untuk berada dalam pengasuhan ibunya (Penggugat);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang berdasarkan hal yang demikian Penggugat berhak untuk mohon ditetapkan sebagai pihak yang dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 dan keterangan dua saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi ternyata selama terjadi perceraian hingga sekarang bahwa ketiga anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi bahwa Penggugat tidak mempunyai sikap yang dapat membahayakan perkembangan jasmani dan rohani anak, taat dalam menjalankan agama serta bekerja sebagai karyawan PTPN III Sei Karang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi:

- a. pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Hlm..12 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang berdasarkan doktrin dalam agama Islam yaitu hadits Nabi sebagaimana dalam Kitab Fiqh al Sunnah jilid II halaman 289 yang berbunyi :

ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعي مني فقال انت احق به ما لم تنكح اخرجته أحمد و ابو داود والبيهقي والحاكم

Artinya : Bahwa seorang wanita datang kepada Rasulullah saw dan berkata : Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang mengandungnya, pangkuan sayalah tempat penjagaannya, dan susu sayalah yang diminumnya, ayahnya telah menceraikan saya, dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dariku. Bersabda Rasulullah saw kepada nya: Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa sekalipun anak-anak mempunyai hak pilih untuk menentukan di bawah pemeliharaan ayah atau ibunya setelah usianya lebih dari 12 tahun (*mumayyiz*) namun sepanjang tidak adanya gugatan untuk berpindahnya hak pengasuhan atas anak (*hadhanah*) tersebut dajukan maka hak pemeliharaan atas anak (*hadhanah*) tersebut berlaku sampai usia dewasa

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) atas diri tiga orang Penggugat dengan Tergugat yang bernama Dendi Kres Bintoro, laki-laki, lahir 27 Agustus 2004; Dirga Kres Bintoro, laki-laki, lahir 3 Juni 2010 dan Aira Anindita, perempuan, lahir 26 Maret 2013 sampai ke tiga anak tersebut dewasa (21 tahun)

Hlm..13 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang anak tersebut tidak bercacad fisik dan mental atau belum menikah, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) atas diri tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama:
  - a. Dendi Kres Bintoro, laki-laki, lahir 27 Agustus 2004.
  - b. Dirga Kres Bintoro, laki-laki, lahir 3 Juni 2010.
  - c. Aira Anindita, perempuan, lahir 26 Maret 2013.sampai ketiga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) sepanjang tidak cacat fisik maupun mental atau belum menikah.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp, 451. 000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 26 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim

Hlm..14 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

### Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
3. Panggilan ..... Rp. 360.000,-
4. Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-
5. Meterai ..... Rp. 6.000,-
- J u m l a h** ..... Rp. 451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hlm..15 dari 15 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)